

Journal of Human And Education

Volume 4, No. 5, Tahun 2024, pp 1155-1165 E-ISSN 2776-5857, P-ISSN 2776-7876

Website: https://jahe.or.id/index.php/jahe/index

Peranan Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo Dalam Upaya Pencegahan Korupsi Dana Desa Melalui Program Pelayanan Jaksa Garda Desa (Jaga Desa)

Firmansyah Dwi Prasetyo

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Panca Marga Email : frfimennn1712@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji secara komprehensif peran Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dalam upaya pencegahan korupsi dana desa melalui program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa). Program ini dirancang untuk menciptakan tata kelola dana desa yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Melalui pendekatan preventif yang melibatkan edukasi hukum, pendampingan intensif, dan pengawasan langsung, program ini bertujuan untuk meminimalisir penyalahgunaan wewenang oleh aparatur desa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara, studi literatur, dan dokumentasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Jaga Desa secara signifikan meningkatkan kesadaran hukum dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dana desa. Selain itu, program ini berhasil mengurangi potensi terjadinya korupsi dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Kesimpulannya, Jaksa Garda Desa telah memberikan kontribusi besar dalam menciptakan pengelolaan dana desa yang lebih efektif, mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan, dan memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar digunakan dengan baik dan untuk kepentingan masyarakat desa.

Kata Kunci: jaga desa,upaya preventif,korupsi, dana desa

Abstract

This study comprehensively examines the role of the Probolinggo District Attorney's Office in efforts to prevent corruption of village funds through the Village Garda Prosecutor (Jaga Desa) program. The program is designed to create a more transparent, accountable, and corruption-free governance of village funds. Through a preventive approach involving legal education, intensive mentoring, and direct supervision, this program aims to minimize the abuse of authority by village officials. This research uses a descriptive qualitative method, with data collection through interviews, literature studies, and field documentation. The results showed that the Jaga Desa program significantly increased legal awareness and community involvement in the supervision of village funds. In addition, the program succeeded in reducing the potential for corruption and building community trust in the village government. In conclusion, the Village Guard Prosecutor has made a major contribution in creating more effective village fund management, promoting sustainable village development, and ensuring that the allocated funds are truly used properly and for the benefit of the village community.

Keywords: village guard, preventive efforts, corruption, village funds

PENDAHULUAN

Sejarah Indonesia mencatat bahwa korupsi ternyata sudah ada sejak dulu sebelum Indonesia merdeka, bahkan dalam perkembangan saat ini, masalah korupsi juga menjalar dan menjadi perhatian utama, terutama dalam pengelolaan dana desa. Sebagai contoh di wilayah Kabupaten Probolinggo sendiri, beberapa kasus korupsi dana desa telah mencuat ke permukaan yang melibatkan penyalahgunaan dana desa untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Hal ini bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan desa, yang dimana awalnya melalui program dana desa berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, yang dimaksud dengan dana desa adalah sejumlah anggaran yang berasal dari APBN dan dialirkan ke desa melalui APBD Kabupaten/Kota. Dana ini bertujuan untuk mendanai berbagai kebutuhan desa, termasuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, pengembangan sosial kemasyarakatan, serta peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat, namun sayangnya program ini memunculkan tantangan besar, yakni potensi penyalahgunaan dana yang rawan terjadi di tingkat pemerintahan desa, dan akan dari hal tersebut dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa juga. Oleh karena itu, penting adanya upaya pencegahan korupsi kali ini guna untuk mencegah terulangnya kasus-kasus serupa di masa mendatang, dan membutuhkan intervensi yang lebih sistematis khususnya dalam pengelolaan dana desa, yang melibatkan berbagai elemen aparat penegakan hukum juga, salah satunya termasuk Kejaksaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kejaksaan memiliki wewenang tidak hanya dalam penindakan pidana saja, tetapi juga dalam kegiatan preventif, yang di mana akan hal ini Kejaksaan Negeri sebagai representasi dari Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tanggal 27 Juni 2023 tentang Optimalisasi Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Desa, dengan melaksanakan tugas-tugas penegakan hukum di wilayahnya masingmasing, dan dengan harapan juga untuk pengelolaan keuangan desa dapat dilaksanakan sesuai asas dan peraturan perundang-undangan, sehingga pada nantinya guna memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu pula, dalam konteks pencegahan korupsi dana desa, tepatnya Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo memiliki peran penting dalam mengawasi dan memastikan dana desa digunakan secara tepat dan efisien. Salah satu upaya yang dilakukan Kejaksaan dalam mencegah terjadinya korupsi di tingkat desa adalah melalui program Jaksa Garda Desa (JAGA DESA).

Program Jaga Desa merupakan program hasil kerja sama antara Kejaksaan Agung Republik Indonesia bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta salah satu lembaga penegak hukum di wilayah hukum Kabupaten Probolinggo yakni Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo di bidang intelijen yang turut menerapkan inovasi pelayanan ini melaksanakan program jaga desa yang tepat, sesuai, dan berfokus pada yang diharapkan yakni pencegahan atau preventif dalam rangka untuk pendampingan hukum secara intensif kepada aparat desa, memberikan edukasi tentang potensi risiko korupsi dan dampak negatif yang ditimbulkannya, memfasilitasi, mengawasi aparat desa dalam pengelolaan dana desa guna memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana tersebut di tingkat desa, mencegah, mendeteksi dini potensi dana desa yang dikelolaa dan digunakan anggaran tersebut menjadi tepat sasaran guna memajukan desa, meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam pengguna anggaran dana desa, memberdayakan aparatur desa dan masyarakat desa untuk lebih memahami aturan hukum atau kesadaran hukum atau kepatuhan hukum yang terkait dengan pengelolaan dana desa.

Sehingga akan hal semua ini memang amatlah penting dan membawa kemajuan baru, karena mengingat Kabupaten Probolinggo ini merupakan daerah yang terus berkembang, baik dari sisi ekonomi maupun sosial, sehingga membutuhkan pengawasan hukum yang kuat untuk menghindari potensi yang tidak diharapkan seperti terus terjadinya korupsi di wilayah Kabupaten Probolinggo melalui "Peranan Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo Dalam Upaya Pencegahan Korupsi Dana Desa melalui Program Pelayanan Jaksa Garda Desa (JAGA DESA)".

METODE

Penelitian ini dilaksanakan pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo yang beralamatkan di Jl.Panglima Sudirman 180, Kraksaan, Kabupaten Probolinggo. Penelitian ini juga menerapkan metode penelitian deskriptif pendekatan kualitatif, dengan jenis kegiatan yang melibatkan observasi langsung serta wawancara supaya mendapatkan data primer lebih tepatnya unit analisis dalam penelitian ini yakni pihak- pihak terkait informan salah satu Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, kemudian dengan metode penelitian

ini supaya bisa untuk fokus pada bagaimana peranan Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dalam upaya pencegahan korupsi dana desa melalui program pelayanan Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) ini apakah sudah berjalan dengan baik apa belum.

Penelitian ini juga terfokus pada bagaimana dengan gambaran umum yang meliputi: Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo sejauh ini yang meliputi: (Struktur dan Fungsi Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, Tugas dan Wewenang Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa, Dasar Hukum). Selain itu, penelitian ini juga memfokuskan pada bagaimana dengan Program Pelayanan Jaksa Garda Desa (JAGA DESA) sejauh ini yang meliputi: (Sejarah Pembentukan Program Jaga Desa (JAGA DESA), Tujuan utama Program Jaksa Garda Desa (JAGA DESA), Sasaran Program Jaksa Garda Desa (JAGA DESA), Mekanisme Kerja dan Langkah-langkah Pelaksanaan Program Jaksa Garda Desa (JAGA DESA), Contoh Kasus atau Temuan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo terkait Korupsi Dana Desa).

Sementara, dibutuhkan pula data sekunder yang dimana adalah informasi yang dikumpulkan secara tidak secara langsung dari subjek penelitian, seperti dokumentasi, ataupun studi literatur seperti jurnal-jurnal penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

- 1. Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo
- A. Struktur dan Fungsi Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo



Kejaksaan Negeri kota di Indonesia. Keja Indonesia dan salah satu kat kabupaten atau Cejaksaan Republik Yang memiliki tugas

dan wewenang sesuai dengan undang-undang yang berlaku, melaksanakan tugas-tugas kejaksaan dalam hal penuntutan perkara pidana, pelaksanaan putusan pengadilan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum, khususnya di wilayah hukumnya, menjaga ketertiban dan kepastian hukum, sebagai pengacara negara, memberikan pertimbangan hukum kepada pemerintah daerah, dan melakukan penyelidikan serta penuntutan perkara tindak pidana, memberikan penyuluhan atau edukasi hukum kepada masyarakat desa, serta pencegahan korupsi dana desa.

Kejaksaan ini dipimpin oleh seorang Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi. Secara struktur, Kejaksaan Negeri terbagi menjadi beberapa bidang yang melaksanakan tugas-tugas spesifik, yaitu:

- 1. Bidang Tindak Pidana Umum (Pidum):
 - Bertugas menangani kasus-kasus tindak pidana umum seperti pencurian, penipuan, penganiayaan, hingga narkotika.
- 2. Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus):
 - Fokus pada penanganan kasus korupsi, termasuk penyalahgunaan dana desa.
- 3. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun):
 - Berperan dalam memberikan bantuan hukum kepada pemerintah daerah dan instansi terkait dalam hal perdata dan tata usaha negara.
- 4. Bidang Intelijen:

Bertugas melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap potensi pelanggaran hukum, termasuk pencegahan korupsi dan penyelewengan dana desa.

B. Tugas dan Wewenang Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa

Kejaksaan memiliki tugas penting dalam upaya pencegahan dan penindakan korupsi. Terkait dengan dana desa, peran Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo tidak hanya sebatas pada penanganan kasus korupsi yang sudah terjadi, tetapi juga dalam upaya preventif. Beberapa tugas dan wewenang utama Kejaksaan Negeri dalam pencegahan korupsi dana desa meliputi:

1. Penyuluhan dan Edukasi Hukum

Tugas: Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo memberikan edukasi hukum kepada aparat pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan warga terkait tata cara pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan regulasi. Melalui program ini, diharapkan aparat desa dapat memahami tanggung jawab mereka dalam mengelola dana desa secara transparan dan sesuai peraturan.

Wewenang: Melakukan pembinaan kepada aparatur pemerintah desa dan masyarakat terkait pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel untuk mengurangi potensi penyelewengan dana desa atau anggaran publik lainnya.

2. Pendampingan Hukum bagi Pemerintah Daerah

Tugas: Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan hukum bagi pemerintah desa dalam proses pengelolaan dana desa. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan administrasi yang dapat berujung pada tindak pidana korupsi.

Wewenang: Mereka memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan hukum serta mengawal kebijakan dan program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah agar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan tata kelola yang baik.

3. Pengawasan dan Pemantauan Pengelolaan Dana Desa

Tugas: Kejaksaan juga melakukan pemantauan penggunaan dana desa untuk memastikan bahwa anggaran tersebut digunakan sesuai dengan perencanaan dan peraturan yang berlaku. Pengawasan dilakukan secara berkala untuk mendeteksi potensi penyimpangan.

Wewenang: Melalui program **Jaga Desa**, mereka memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan dan penindakan awal jika ditemukan indikasi penyalahgunaan atau potensi korupsi dalam pengelolaan dana desa.

4. Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi

Tugas: Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo bertugas menyelidiki dan melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak korupsi, terutama terkait penggunaan dana publik, proyek pemerintah, dan anggaran desa. Jika terbukti terjadi korupsi, mereka melanjutkan dengan penuntutan kasus di pengadilan.

Wewenang: Kejaksaan memiliki kewenangan melakukan penyidikan terhadap tersangka kasus korupsi serta menuntut mereka di pengadilan. Mereka juga dapat bekerja sama dengan pihak kepolisian serta Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani kasus-kasus besar.

5. Penerapan Restorative Justice

Tugas: Dalam beberapa kasus terkait tindak pidana korupsi, Kejaksaan Negeri juga menerapkan prinsip *restorative justice* dengan fokus pada pemulihan kerugian negara. Ini dilakukan dengan pendekatan dialog antara pihak yang terlibat dan pemulihan keuangan negara, jika memungkinkan.

Wewenang: Kejaksaan memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan pendekatan ini dalam kasus-kasus di mana pemulihan lebih menguntungkan bagi kepentingan publik dibandingkan dengan hukuman yang semata-mata represif.

6. Penanganan Laporan dan Pengaduan Masyarakat

Tugas: Kejaksaan Negeri menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat terkait dugaan korupsi di wilayah Kabupaten Probolinggo, terutama terkait dengan penggunaan anggaran negara.

Wewenang: Mereka berwenang untuk menindaklanjuti laporan tersebut dengan penyelidikan dan penyidikan, jika ditemukan bukti awal yang cukup mengenai terjadinya korupsi.

7. Kerja Sama dengan Instansi Lain

Tugas: Kejaksaan Negeri bekerja sama dengan berbagai instansi, seperti Inspektorat Daerah, KPK, dan aparat kepolisian dalam upaya pencegahan korupsi. Sinergi ini bertujuan untuk memperkuat upaya deteksi dini dan penindakan terhadap praktik korupsi di lingkungan pemerintahan.

Wewenang: Mereka memiliki kewenangan untuk berkolaborasi dan bertukar informasi dengan instansi terkait guna memperkuat proses penegakan hukum dan pencegahan korupsi.

C. Dasar Hukum

Dasar hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo terdiri dari berbagai undangundang, peraturan, dan instruksi yang mengatur peran, fungsi, dan kewenangan kejaksaan, serta peran spesifik dalam pencegahan korupsi dan pengelolaan dana desa. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing dasar hukum yang disebutkan:

1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI

Undang-undang ini menjadi dasar hukum utama bagi Kejaksaan Republik Indonesia, termasuk Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo. Kejaksaan memiliki tugas untuk menegakkan hukum,

termasuk melakukan penuntutan dalam kasus pidana. Lembaga ini juga memiliki kewenangan dalam penyidikan tindak pidana tertentu, termasuk korupsi.

2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004

UU ini mengamandemen UU No. 16 Tahun 2004 dengan memperkuat kewenangan dan struktur organisasi Kejaksaan Republik Indonesia, termasuk pengembangan fungsi non-penuntutan, seperti dalam hal pencegahan tindak pidana dan pembangunan kesadaran hukum di masyarakat, yang relevan dengan program "Jaksa Garda Desa."

3. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang ini mengatur pemberantasan korupsi di Indonesia, memberikan landasan hukum bagi Kejaksaan untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan penuntasan perkara tindak pidana korupsi. Kejaksaan, bersama KPK dan aparat hukum lainnya, memiliki peran sentral dalam pelaksanaan UU ini.

4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999

Amandemen ini memperkuat ketentuan dalam UU No. 31 Tahun 1999, dengan penambahan pasal yang memperketat pemberantasan tindak pidana korupsi dan meningkatkan sanksi bagi pelaku korupsi. Ini memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi Kejaksaan dalam upaya memberantas korupsi, termasuk di tingkat desa.

5. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)

UU ini menegaskan perubahan atas kewenangan KPK dalam pemberantasan korupsi, dengan penyesuaian di beberapa area termasuk pengawasan terhadap KPK. Meski berfokus pada KPK, UU ini juga berimplikasi pada sinergi antara lembaga penegak hukum, termasuk Kejaksaan, dalam upaya bersama untuk memberantas korupsi.

6. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-undang ini mengatur tentang tata kelola desa, termasuk pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBN. Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, melalui program "Jaksa Garda Desa," memiliki peran penting dalam memastikan pengelolaan dana desa sesuai dengan hukum dan mencegah penyalahgunaan dana tersebut.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri ini memberikan pedoman rinci tentang pengelolaan keuangan desa, termasuk perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana desa. Kejaksaan berperan dalam melakukan pengawasan hukum atas pelaksanaan peraturan ini di lapangan.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN)

PP ini memperkuat mekanisme pengelolaan dan pengawasan dana desa, yang menjadi dasar operasional bagi penyaluran dana desa dari APBN. Kejaksaan terlibat dalam pengawasan hukum untuk memastikan bahwa penggunaan dana desa sesuai dengan aturan yang berlaku.

9. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER 006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan ini mengatur struktur organisasi, tugas, dan fungsi kejaksaan, termasuk Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo. Ini menjadi dasar pengaturan internal terkait dengan pembagian tugas dan tanggung jawab di dalam lembaga Kejaksaan.

10. Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Optimalisasi Peran Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Melalui Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa)

Instruksi ini mempertegas peran Kejaksaan dalam membangun kesadaran hukum di masyarakat desa melalui program "Jaksa Garda Desa." Program ini bertujuan untuk memberikan pendampingan hukum bagi perangkat desa serta mencegah korupsi dan penyalahgunaan dana desa, sehingga mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.

Dasar hukum ini, Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo memiliki landasan yang kuat dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pencegahan korupsi dana desa melalui program seperti Jaga Desa. Peran preventif bertujuan untuk memastikan bahwa dana desa yang dialokasikan benar-benar sampai pada tujuan yang diharapkan, tanpa adanya penyalahgunaan wewenang atau praktik korupsi.

2. Program Pelayanan Jaksa Garda Desa (JAGA DESA)

A. Sejarah Pembentukan Program Jaga Desa (JAGA DESA)

Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) lahir sebagai respons atas meningkatnya kompleksitas pengelolaan dana desa yang rentan terhadap penyalahgunaan dan korupsi. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa-desa di Indonesia memperoleh alokasi dana desa yang cukup besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Peluncuran program Jaksa Garda Desa (JAGA DESA) juga ialah program hasil kerja sama antara Kejaksaan Agung Republik Indonesia bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi .

"Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) telah dimulai sejak Awal Januari tahun 2024, yang merupakan salah satu program Kejaksaan Republik Indonesia di bidang intelijen yang bertujuan untuk melakukan pencegahan khususnya penyalahgunaan dana desa. Pihak Kejaksaan tidak ingin adanya Pemerintah Desa yang terjerat hukum terkait dengan ketidakpahaman dalam mengelola dana desa tersebut. Program jaga desa pada dasarnya merupakan kegiatan pelayanan, penyuluhan, dan perlindungan kepada masyarakat dalam hal monitoring pemanfaatan dana desa oleh Kepala Desa selaku pengguna dan penanggungjawab anggaran, tutur I Made Deady Permana Putra selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo".

B. Tujuan utama Program Jaksa Garda Desa (JAGA DESA)

Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo turut menerapkan program jaga desa yang merupakan tindak lanjut atas Nota Kesepahaman antara Jaksa Agung Republik Indonesia dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 122/M/DPDTT/KB/III/2018 dan Nomor : KEP-051/A/JA/03/2018 tanggal 15 Maret 2018 dan perjanjian kerja sama antara Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung dengan Direktorat Jenderal (Dirjen) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : B-1492/D/Ds/11/2018 tertanggal 07 November 2018, serta Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Peran Kejaksaan Republik Indonnesia Dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Melalui Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa). Secara spesifik, tujuan dari program ini meliputi:

1. Mengawal dan Mendampingi Hukum kepada Aparat Desa

Program ini bertujuan untuk memberikan pendampingan hukum yang intensif kepada perangkat desa agar mereka tidak salah dalam menjalankan tugasnya, khususnya terkait penggunaan dana desa. Jaksa memberikan arahan dan saran hukum agar aparat desa tetap mengikuti aturan yang berlaku.

2. Memberikan Edukasi tentang Potensi Risiko Korupsi

Program ini bertujuan mengedukasi perangkat desa dan masyarakat tentang risiko korupsi serta dampak buruknya. Dengan adanya pengetahuan ini, mereka diharapkan lebih waspada dan memahami betapa pentingnya mengelola dana desa dengan transparan dan bertanggung jawab.

3. Memfasilitasi

Jaksa Garda Desa berperan sebagai fasilitator antara desa dan lembaga-lembaga lain dalam pengelolaan dana desa. Mereka membantu menyelesaikan masalah hukum atau prosedural yang dihadapi desa.

4. Mengawasi Transparansi dan Akuntabilitas

Tujuan penting lainnya adalah memastikan bahwa dana desa dikelola dengan transparan dan bertanggung jawab. Jaksa berperan aktif dalam mengawasi aparat desa agar tidak menyalahgunakan dana desa dan memastikan bahwa laporan keuangan desa sesuai dengan aturan.

5. Mencegah dan Mendeteksi Dini Penyimpangan Dana Desa

Dirancang untuk mencegah adanya penyalahgunaan dana desa dengan mendeteksi dini potensi penyimpangan. Dengan pengawasan yang ketat, anggaran dana desa diharapkan bisa digunakan secara tepat dan benar untuk kemajuan desa.

6. Meminimalisir Terjadinya Penyimpangan

Melalui pengawasan dan pendampingan, program ini bertujuan untuk meminimalisir risiko penyimpangan dalam penggunaan dana desa. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai peruntukannya juga tidak diselewengkan.

7. Memberdayakan Aparatur Desa dan Masyarakat

Jaksa Garda Desa juga memiliki tujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum aparat desa dan masyarakat tentang pengelolaan dana desa. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan mereka bisa lebih patuh terhadap aturan hukum dan mengelola dana desa dengan lebih baik.

"Tujuan-tujuan tersebut saling berkaitan dalam rangka menciptakan tata kelola dana desa yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab, serta mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan tanpa ada risiko korupsi. Peranan Kejaksaan dalam menjaga desa sangat penting, untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan penggunaan keuangan di desa terutama dana desa, ucap I Made Deady Permana Putra selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo".

C. Sasaran Program Jaksa Garda Desa (JAGA DESA)

Berikut adalah sasaran dari **Program Jaksa Garda Desa**:

1. Aparatur Desa

Memberikan bimbingan dan pendampingan hukum agar mereka lebih cermat dalam menjalankan tugasnya dan terhindar dari tindakan korupsi atau penyimpangan dalam penggunaan dana desa.

2. Masyarakat Desa

Memberdayakan masyarakat dengan ikut mengawasi, melaporkan, dan mencegah terjadinya penyalahgunaan dana desa dengan memberikan edukasi terkait transparansi dan akuntabilitas.

3. Pemerintah Desa

Membantu pemerintah desa dalam meningkatkan tata kelola keuangan, memastikan transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa.

4. Lembaga Kejaksaan

Melibatkan kejaksaan secara langsung untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan dana desa dan untuk menegakkan hukum jika terjadi pelanggaran.

5. Pengurangan Kasus Korupsi

Menciptakan mekanisme pengawasan dan pencegahan yang efektif untuk mendeteksi dini dan mencegah terjadinya korupsi di desa.

6. Pembangunan Desa yang Berkelanjutan

Memastikan bahwa dana desa benar-benar dikelola dan dipergunakan dengan baik untuk kepentingan pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat desa, sehingga tercapai pembangunan desa yang berkelanjutan.

"Program Jaga desa ini menciptakan tata kelola dana desa yang lebih baik, membantu Kepala Desa beserta perangkat desa, memberdayakan aparat dan masyarakat desa, serta mendorong pembangunan desa tanpa ada penyimpangan atau korupsi, mengawal pemanfaatan dana desa yang efektif, akuntabel untuk pertumbuhan ekonomi serta peningkatan sumber daya manusia di desa. Selain itu, adanya program jaga desa juga bertujuan untuk memperkecil ruang terjadinya kesalahan pada setiap desa dalam hal administrasi yang dapat berindikasi pada tindak pidana korupsi, ujar I Made Deady Permana Putra selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri

Kabupaten Probolinggo".

D. Mekanisme Kerja dan Langkah-langkah Pelaksanaan Program Jaksa Garda Desa (JAGA DESA)

"Program JAGA DESA memiliki mekanisme pelaksanaan yang terstruktur dan melibatkan berbagai pihak, baik dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo maupun masyarakat desa, yang dimana langkah awal yakni **Persiapan**, tahap ini meliputi perencanaan program, penyusunan materi sosialisasi, dan koordinasi dengan perangkat desa, dilanjut dengan **Pelaksanaan**, tahap ini Program JAGA DESA melibatkan berbagai kegiatan seperti sosialisasi, edukasi, pendampingan hukum, dan pengawasan, kemudian **Evaluasi dan Monitoring**, tahap ini Program ini dijalankan dengan evaluasi dan monitoring yang berkelanjutan untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan program, dan pada tahap akhir yakni **Pelaporan**, pada tahap ini hasil dari program JAGA DESA akan dilaporkan secara berkala kepada pihak terkait, seperti Kejaksaan Tinggi dan Pemerintah Daerah, pungkas I Made Deady Permana Putra selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo".

Berikut penjelasan terkait Mekanisme Kerja dan Langkah-langkah Pelaksanaan Program Jaga Desa yang mencakup tahapan persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring, serta pelaporan:

1. Persiapan

Identifikasi Desa Sasaran:

Pada tahap ini, kejaksaan mengidentifikasi desa-desa yang menjadi target program. Desa yang dianggap rawan terhadap korupsi atau memiliki masalah dalam pengelolaan dana desa akan diprioritaskan.

Koordinasi dengan Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan: Kejaksaan melakukan pertemuan dengan pemerintah desa, aparat desa, dan masyarakat untuk membangun pemahaman bersama tentang tujuan dan langkah-langkah program Jaga Desa.

Penyusunan Rencana Kerja:

Disusun rencana kerja yang mencakup jadwal kegiatan, materi sosialisasi, mekanisme pengawasan, dan koordinasi antara jaksa dengan desa dan lembaga terkait.

Penyediaan Sumber Daya:

Menyiapkan tim pendamping dari kejaksaan, peralatan, serta materi-materi edukasi dan sosialisasi yang akan digunakan dalam program.

2. Pelaksanaan

Sosialisasi dan Edukasi:



Kegiatan sosialisasi dilakukan kepada aparat desa dan masyarakat mengenai peraturan pengelolaan dana desa, risiko korupsi, serta pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Edukasi dilakukan melalui seminar, workshop, dan pertemuan tatap muka.

Pendampingan Hukum:

Jaksa memberikan pendampingan dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa terhadap aparat desa yakni diberi bimbingan untuk memahami prosedur administrasi yang benar.

Pengawasan dan Monitoring Langsung:

Jaksa melakukan pengawasan langsung di lapangan terhadap penggunaan dana desa. Monitoring ini mencakup pemeriksaan dokumen, pelaksanaan proyek, dan hasil akhir dari program yang didanai oleh dana desa.

Partisipasi Masyarakat:

Masyarakat diajak berpartisipasi aktif dalam pengawasan penggunaan dana desa, baik dengan ikut hadir dalam musyawarah desa maupun melalui saluran pengaduan yang disediakan oleh jaksa.

3. Evaluasi dan Monitoring

Monitoring Berkala:

Selama pelaksanaan program, dilakukan monitoring berkala oleh tim kejaksaan bersama aparat desa. Setiap laporan keuangan desa dan kemajuan proyek dicek untuk memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai peruntukannya.

Penilaian Kineria:

Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas program, apakah ada perubahan dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Jika ditemukan kesalahan atau penyimpangan, langkah korektif segera diambil.

Deteksi Dini Potensi Penyimpangan:

Tim evaluasi juga berfokus pada identifikasi dini terhadap potensi penyalahgunaan dana desa dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah desa untuk memperbaiki tata kelola yang belum sesuai.

4. Pelaporan

Pelaporan Hasil Pengawasan:

Setelah monitoring, tim dari kejaksaan menyusun laporan hasil pengawasan yang memuat kondisi penggunaan dana desa, kepatuhan terhadap aturan, serta temuan-temuan di lapangan. Laporan ini disampaikan kepada pemerintah desa dan lembaga terkait.

Transparansi Pelaporan ke Masyarakat:

Laporan penggunaan dana desa dan hasil pengawasan juga disampaikan kepada masyarakat melalui musyawarah desa atau sarana komunikasi lain, seperti papan informasi desa, untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan informasi yang transparan.

Tindak Lanjut Temuan:

Jika dalam pelaporan ditemukan indikasi pelanggaran atau penyimpangan, jaksa akan menindaklanjuti dengan investigasi dan tindakan hukum yang diperlukan, serta mengupayakan pemulihan dana yang disalahgunakan.

E.Contoh Kasus atau Temuan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo terkait Korupsi Dana Desa

Dalam pelaksanaan program Jaga Desa, Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo telah berhasil menemukan beberapa indikasi penyimpangan yang berhasil dicegah sebelum berkembang menjadi tindak pidana korupsi. Beberapa contoh kasus atau temuan yang berhasil ditangani oleh Kejaksaan melalui program ini antara lain:

Kasus Penyalahgunaan Dana Desa



Pada tahun 2024, seorang mantan Kepala Desa (Kades) Kabupaten Probolinggo, terjerat kasus dugaan korupsi Dana Desa sebesar Rp 700 juta. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan desa ini diduga disalahgunakan oleh Kades tersebut untuk melunasi utang pribadi dan untuk kegiatan hiburan seperti karaoke. Akibat perbuatannya, Kades tersebut akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo. Kasus ini mencerminkan tantangan serius dalam pengelolaan dana desa, terutama terkait dengan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dari aparat desa dalam penggunaan anggaran yang ditujukan untuk kemajuan desa.

SIMPULAN

Peranan strategis Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dalam upaya pencegahan korupsi dana desa melalui program pelayanan Jaksa Garda Desa (JAGA DESA) merupakan inisiatif dalam hal ini memberikan pendampingan hukum pada aparatur desa, perangkat desa, Pemerintah Desa, Lembaga Kejaksaan, dan Pembangunan Desa yang berkelanjutan, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pengelolaan dana desa. Dengan adanya program ini, diharapkan dapat mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dana desa, yang sering kali menjadi masalah di banyak daerah. Kejaksaan memiliki landasan hukum yang kuat untuk mengemban tugas dan wewenang ini, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, dan Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Optimalisasi Peran Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Melalui Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) yang memberikan kewenangan terhadap penuntutan dan penyidikan tindak pidana, termasuk korupsi. Melalui pendekatan preventif, program JAGA DESA diharapkan dapat memastikan bahwa dana desa digunakan secara efisien dan tepat sasaran, serta akuntabilitas juga transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama rasa syukur alhamdulillah kami hanturkan kehadirat Tuhan YME, karena berkat rahmat serta hidayah-Nya artikel kami bisa segera terselesaian dengan judul "Peranan Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo Dalam Upaya Pencegahan Korupsi Dana Desa melalui Program Pelayanan Jaksa Garda Desa (JAGA DESA)". Kedua, shalawat maupun salam kami hanturkan kepada junjungan baginda besar, Nabi Muhammad SAW.

Adapun yang ketiga, kami juga berterima kasih kepada:

- 1.Dosen Pengampu mata kuliah semester 7 ini , sekaligus kami berterima kasih atas dukungan yang sudah diberikan.
- 2.Kasih sayang yang tiada batas , suka maupun duka selalu mendampinginya hingga sukses kelak untuk anak tercinta , beliau yang tersayang Keluarga kecil .
- 3.Sebagai partisipasi yang baik dalam kegiatan ini bahkan sudah cukup membantu penunjang segala informasi yang diperlukan sebagai bahan dalam pengerjaan artikel kami ini hingga bisa segera terselesaikan detik ini juga, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo.

DAFTAR PUSTAKA

- Desa, D., Wilayah, D., Kejaksaan, H., Sumatera, T., Syahrin, A., Hamdan, M., & Sembiring, R. (2021).

 Peran Kejaksaan Dalam Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Korupsi
 Dana Desa Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, 2,* 190–199. https://doi.org/10.55357/is.v2i2.109
- Hasjad, H. (2020). Pengembangan Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahtraan Masyarakat Desa Di Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara. *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 112–125. https://doi.org/10.37329/ganaya.v3i1.426
- Membangun Penegakan Hukum Humanis Melalui ' Jaga Desa '. (n.d.). 1–7.
- Napisa, S., & Yustio, H. (2021). Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan Dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi) Kajian Literatur Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(2), 564–579.
- Nugraha, I. A., Arofati, I. L., Hartomi, D., & Padma, A. (2022). I ndonesian G overnance J ournal (
 Kajian Politik Pemerintahan) Upaya Non-Government Organization (NGO)
 dalam Pencegahan Korupsi di Daerah. 05(01), 70–80.
- Optimalisasi, D. A. N., Desa, P., & Pengelolaan, T. (2021). DESA (Studi Kasus Pada Desa Gemulak Dan Desa Batursari, Kabupaten Demak) SKRIPSI Oleh: Nama: Muhammad Yode Saputra FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA.
- Poluan, L. (2018). Pelayanan Publik Di Kantor Kejaksaan Negeri Minahasa. *Jurnal Administrativus*, *2*(1).
- Putri, R. A. (2023). Integritas Perangkat Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus: Kantor Desa Minta Kasih Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat). *Jubisma*, 5(2), 15–20. https://doi.org/10.58217/jubisma.v5i2.91
- Rizki, I. (2021). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Universitas Jambi Fakultas Hukum. *Jambi, 2009,* 1–9.
- Zulkarnain, M., Zaipullah, M. A., & Efritadewi, A. (2023). Kebijakan Pemerintah dalam Menghadapi

Peningkatan Kasus Korupsi dari Tahun 2021-2023. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan*, 3(4), 26–32. http://pijarpemikiran.com/index.php/Aufklarung/article/download/604/566/680

A.Faradisi (2024). Jadi Tersangka Korupsi Alokasi Dana Desa Rp 700 Juta, Mantan Kades di Probolinggo Ditahan. Retrieved September 18, 2024, from tribunjatimtimur.com website: https://jatim-timur.tribunnews.com/2024/09/18/jadi-tersangka-korupsi-alokasi-dana-desa-rp-700-juta-mantan-kades-di-probolinggo-ditahan